

## Kerangka Hukum

Terkait dengan Peringatan Dini Tsunami di Indonesia

### LATAR BELAKANG

Pada April 2007, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang (UU) No. 24/2007, UU pertama yang mengatur penanggulangan bencana sebagai kerangka kerja kelembagaan dan kebijakan, termasuk peringatan dini. UU ini memberi mandat dan wewenang kepada lembaga di seluruh tingkatan untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan orientasi dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan yang tercermin dalam UU berisi rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, petunjuk dan pengarahan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat bagi pengurangan risiko bencana di Indonesia.

### KERANGKA HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA SEBELUM 2007

Sebelum 2007, Pemerintah Indonesia belum pernah mengeluarkan peraturan khusus atau rencana penanggulangan risiko bencana. Hanya ada beberapa peraturan yang memasukkan elemen tanggap darurat, seperti UU No. 11/1974 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, dan UU No. 23/1992 mengenai Kesehatan, dan beberapa Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan antara tahun 1961-2001 untuk pendirian tim sementara (*ad hoc*) Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan tingkat di bawahnya. Namun, peraturan-peraturan tersebut tidak menunjukkan keterkaitan secara sistematis satu dengan lainnya. Ditambah lagi, pengoperasiannya di bawah pengaturan birokrasi terpusat yang tidak lagi berlaku sejak terbitnya UU No. 32/2004 mengenai Otonomi Daerah.


Tahun 2002, beberapa organisasi memulai bekerjasama dengan pemerintah mempersiapkan landasan hukum penanggulangan bencana, terutama terkait peringatan dini. Proses ini dipercepat oleh Tsunami Aceh 2004 dan bencana alam yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2005, karena menyadari bahwa penyebaran peringatan sangatlah penting dalam pengurangan risiko. PP tersebut mewajibkan lembaga penyiaran swasta menyebarkan pesan peringatan dini yang berasal dari sumber-sumber resmi pemerintah. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permenkominfo) No. 20/2006 yang mengatur Mekanisme Peringatan Dini melalui Lembaga Penyiaran Nasional Indonesia. Pada Juli 2006, Presiden menghimbau agar sistem peringatan dini tsunami diselesaikan sesegera mungkin.


Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Men-kokesra), sebagai Direktur Eksekutif BAKORNAS PB mengeluarkan SK No. 21/2006 yang menugaskan lembaga pemerintahan sebagai *focal points* dan mendirikan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.



UU Penanggulangan Bencana No. 24/2007



RAN 2010 – 2014 dari BNPB



SK Menkokesra No. 21/2006 mengenai InaTEWS

## SISTEM PERINGATAN DINI END TO END SETELAH 2007

Setelah 2007, terbitnya UU No. 24/2007 mewajibkan setiap UU ditindaklanjuti dengan PP untuk penerapannya. Beberapa PP yang sudah dibuat antara lain mengatur partisipasi masyarakat, kerjasama publik dan swasta, kerja sama internasional, pendekatan multi-bahaya, pemantauan terus menerus, hubungan daerah dan pusat, dimensi industri dan keuangan, sistem insentif, serta pendidikan.


UU ini juga mengubah organisasi ad hoc BAKORNAS PB menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten. BNPB dan BPBD saat ini berkerjasama memadukan peringatan dini tsunami dalam struktur organisasi mereka, sementara pemerintahan provinsi dan kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan instrumen hukum mengenai penanggulangan bencana dan peringatan dini tsunami.

SK Menkokesra No. 21/2006 mengenai lembaga yang bertanggungjawab kini tengah direvisi untuk disesuaikan dengan UU No. 24/2007. Tahun 2008, Kementerian Riset dan Teknologi (RISTEK) mengeluarkan SK No. No.68/M/Kp/2008 tentang pembentukan Unit Pengembangan Kapasitas untuk InaTEWS. SK tersebut mengatur tugas setiap komponen pengembangan kapasitas, seperti *modelling* gempa dan tsunami, pengembangan sumber daya manusia, lokakarya teknis dan koordinasi, serta penyediaan teknologi daerah untuk peringatan dini.

Tahun 2009, pemerintah mengeluarkan UU No. 31/2009 mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mendefinisikan peran dan kewajiban dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo-fisika (BMKG), lembaga penyiaran, Pemda dan pemangku kepentingan lain serta kesepakatan kerja sama internasional sehubungan dengan implementasi peringatan dini.

## PERINGATAN DINI TSUNAMI DALAM RENCANA AKSI NASIONAL UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAN PRB)

RAN PRB yang diluncurkan Januari 2007 adalah langkah penting dalam perencanaan dan penganggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memasukkan PRB dalam 9 Prioritas Pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2008. Peringatan dini tsunami juga diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 dan RAN PRB 2010–2015 yang memusatkan perhatian pada pengembangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mitigasi bencana dan peringatan dini. BNPB juga meluncurkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS) 2010–2014, yang memasukkan peringatan dini dalam prioritas keenam dari sembilan prioritas.



Undang-undang dan Peraturan terkait InaTEWS



RAN 2010-2012 dari BAPPENAS

### Penulis:

Henny D. Vidiarina  
henny.vidiarina@gtz.de

### Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

GTZ Office Jakarta  
Menara BCA 46th Floor  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
T: +62-21-2358 7111  
F: +62-21-2358 7110  
E: gtz-indonesien@gtz.de  
I: www.gtz.de/indonesia

### Foto:

© GTZ IS-GITEWS

### Informasi lebih lanjut:

www.gitews.org/tsunami-kit  
RISTEK: www.pirba.go.id  
BNPB: www.bnpb.go.id  
GITEWS: www.gitews.org